



PENETAPAN

Nomor **102/Pdt.G/2024/MS.Cag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1106024104830001, umur 41 tahun, lahir di Meukek pada tanggal 01 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx. Nomor handphone 0812-6904-8383 dan Domisili elektronik terikaafrianti83@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1112010705850001, umur 39 tahun, lahir di Cot Mane pada tanggal 01 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Starta I, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 di Kecamatan Jeumpa,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Cag



Kabupaten xxxx Barat Daya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/0002/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019;

2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat Janda (Ceraai hidup);

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx selama 2 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai keturunan;

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 6 bulan, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2020;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2021;

3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah karena :

7.1. Tergugat tidak mau menetap di xxxx xxxx;

7.2. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak pernikahan;

7.3. Tergugat meninggalkan/menelantarkan Penggugat sejak Mei 2021 sampai sekarang;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Mei 2021, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan/menelantarkan Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Gampong Datar Luas, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten xxxx xxxx dan Tergugat berkediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;

5. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Kekerasan dalam rumah tangga secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Jabatan/Pekerjaan Nutrisionis Penyelia/PNS, Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) dan telah mendapat kan izin Cerai dari atasan berdasarkan Keputusan Bupati xxxx xxxx tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : Peg.873.4/095/2024, tertanggal 04 September 2024;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Cag yang dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa Tergugat tidak datang disebabkan suatu halangan yang sah karena Tergugat tidak tinggal di alamat seperti yang Penggugat sebutkan dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya dan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang benar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang benar;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.G/2019/MS.Cag dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Khaimi, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Arisman, B.A., S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)